

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS LPG 3 KILOGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Reza Faizal Idris

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur)
(E-mail: rezaidris27@gmail.com)

Haryo Sulistiyantoro

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.)
(E-mail: hariyoprawiro1962@gmail.com)

Abstract

To meet the needs of life, there is a relationship between business actors and consumers. The relationship between business actors and consumers is interdependence. To protect the interests of consumers, the Consumer Protection Act is urgently needed due to the weak position of consumers towards business actors. The purpose of this study was to determine the form of legal protection for consumers in obtaining 3 kilograms of LPG (Liquified Petroleum Gas) at a price according to the HET (Highest Retail Price). The research method used in this study was a normative juridical research method with data collection through library research and interviews in order to collect and study library materials or secondary data. The result of the research is that regulations regarding consumer legal protection and consumer disputes in Indonesia have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, socialization is needed from the government and related institutions regarding the rights of 3 kg lpg consumers, such as the right to obtain information about the price of 3 kg lpg, information about the availability of 3 kg lpg gas at bases and so on, especially in the city of Surabaya.

Keywords : Consumer Protection, Business Actors, Consumers

Abstrak

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah saling ketergantungan. Untuk melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan karena lemahnya posisi konsumen terhadap pelaku usaha. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kilogram dengan harga sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara demi menghimpun serta menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil dari penelitian adalah pengaturan tentang perlindungan hukum konsumen dan sengketa konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah dan instansi terkait tentang hak-hak konsumen lpg 3 kg seperti hak mendapatkan informasi tentang harga lpg 3 Kg, informasi tentang ketersediaan gas lpg 3 Kg di pangkalan dan sebagainya, khususnya di Kota Surabaya.

Kata kunci : Perlindungan Kosumen, Pelaku Usaha, Konsumen

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manusia membutuhkan bantuan dan keterlibatan orang lain. Setiap individu memiliki kepentingan dengan individu lain dalam masyarakat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah melalui pembelian barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat yang merupakan produk dari pelaku usaha. Ada banyak kebutuhan dalam kehidupan individu, tetapi baik seseorang atau sekelompok orang, sudah pasti mereka akan menjadi konsumen produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan keadaannya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah saling ketergantungan. Karena pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan jasa yang dihasilkannya, maka keberadaan konsumen menentukan kelangsungan usaha pelaku usaha. Di satu sisi, konsumen bergantung pada pelaku usaha karena mereka juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan karena lemahnya posisi konsumen terhadap pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen senantiasa berinteraksi dengan berbagai bidang hukum lainnya. Hal ini karena di semua bidang hukum selalu ada pihak yang berpredikat “konsumen”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Salah satu kebutuhan konsumen yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi untuk bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, Gas Elpiji merupakan salah satu alternatif energi bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Selain sebagian besar bahan bakar alat dapur, elpiji juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk setrika uap seperti halnya yang digunakan di usaha jasa laundry.

Elpiji merupakan sebutan salah satu produk Pertamina untuk LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas, yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. yang pada dasarnya terdiri atas gas propane (C_3H_8), Butane (C_4H_{10}) atau campuran keduanya.

Sektor migas merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945, khususnya pasal 33, dimana salah satu komoditas di sektor ini yang menarik untuk dicermati adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG). Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyatakan bahwa sektor-sektor produksi yang penting bagi Negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan atau butuh waktu yang lama dalam pembaruannya yang dikuasai oleh negara, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Seperti yang kita ketahui bahwa gas LPG 3 kg, merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Gas LPG 3kg sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan oleh apapun. Salah satunya karena harga disubsidi oleh pemerintah, sehingga harga yang sampai ke konsumen lebih rendah dari gas elpiji 12 kg. Berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya, khusus gas LPG 3 kg distribusinya diatur oleh Pertamina.

Di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, yang mana salah satu efeknya adalah melemahnya dan lesunya perputaran roda ekonomi di Indonesia yang pasti akan berimbas pada beberapa pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Banyak pelaku usaha yang mengambil keputusan sepihak dan tak mengindahkan kesepakatan perjanjian kerja. Salah satunya adalah pelaku usaha sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kilogram. Sub penyalur yang bertindak berdasarkan perjanjian oleh penyalur untuk memfasilitasi pendistribusian LPG tertentu seharusnya mematuhi setiap perjanjian yang telah dibuat oleh dengan penyalur LPG tertentu dan setiap hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan gas LPG tersebut.

Sub penyalur atau Pangkalan LPG 3 kg yang mana jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen merupakan Konsumen Antara dan jika dikaitkan dengan sistem ekonomi merupakan distributor yang seharusnya berinteraksi dan menjual langsung objek atau barang yang dalam hal ini adalah LPG 3 kg kepada konsumen akhir (End User), yang mana sesuai pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan. Tetapi karena adanya pandemi covid-19 yang mana mengakibatkan melemahnya dan lesunya perputaran roda ekonomi di Indonesia dan hal terbukti dengan menurunnya penjualan LPG 3 kg di beberapa pangkalan LPG 3 kg.

Di masa pandemi covid-19 ini yang mana dalam penanganannya muncul kebijakan-kebijakan pemerintah seperti PSBB dan PPKM, yang mana secara tidak langsung berdampak terhadap penjualan LPG 3 kg di beberapa pangkalan, yang mana biasanya para pelaku usaha pangkalan LPG 3 kg memiliki pelanggan warung kopi, kedai dan angkringan tetapi pada saat PSBB dan PPKM menjadi berkurang cukup signifikan.

Para pelaku usaha pangkalan harus memutar otak dan mencari trik dan cara lain agar LPG 3 kg tersebut tetap bisa terjual seperti biasanya karena di sisi lain terdapat perjanjian kerja antara pangkalan dan agen yang salah satu isi klausulanya yaitu volume kontrak minimal 50 tabung/hari, yang artinya harus bisa menyediakan dan bertransaksi minimal 50 tabung LPG 3 kg per hari. Karena hal tersebut mengakibatkan Banyaknya oknum pangkalan yang menjual kepada pengecer yang berarti tidak mengikuti prosedur yang telah ada. Penjualan yang dilakukan pangkalan kepada pengecer dengan margin atau selisih harga yang tipis dari HET yang seharusnya diberikan kepada konsumen menyebabkan pengecer menaikkan harga kepada konsumen dan membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan.

Dengan adanya penyelewengan seperti ini pihak konsumen akhirnya yaitu rumah tangga dan usaha mikro yang dirugikan. Penyalur dan sub penyalur resmi dalam mendistribusikan belum secara merata menciptakan peluang bagi sub penyalur tidak resmi. Sehingga membuat harga yang relatif tinggi pada konsumen akhir yaitu konsumen dan pengusaha mikro. Selain itu juga dapat membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan atau sub penyalur.

Praktik kasus seperti di atas, pernah terjadi di Keude Karieng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara. Dan ada upaya hukum litigasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor Registrasi Perkara: Pdm-33/Lsm/Euh.2/03/2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Lhokseumawe pada Hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Keude Karieng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjual gas 3 Kg sebanyak 54 (lima puluh empat) tabung kepada orang yang tidak berhak yakni saksi M. Syarif. Bahwa benar 54 (lima puluh empat) tabung gas 3 Kg

tersebut terdakwa beli dari agen penyalur PT. Asai Mula Perdatasa yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Ds. Beurandang Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Bahwa setiap orang yang membeli gas elpiji dipangkalan terdakwa harus memiliki kartu kendali. Bahwa benar M. Syarif bukan merupakan salah satu yang berhak membeli gas elpiji 3 kg dari pangkalan milik terdakwa. Perbuatan terdakwa diduga melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dari permasalahan di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebenarnya mengatur masalah ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan g serta Pasal 7 huruf a, Pasal 4 hak konsumen adalah sebagai berikut: b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan syarat dan jaminan yang dijanjikan. g. Hak untuk diperlakukan secara adil dan jujur, tanpa diskriminasi. Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah: a. menjalankan usahanya dengan itikad baik.

Sehubungan dengan substansi yang ada pada pasal ini maka ditarik suatu kesimpulan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, selanjutnya pelaku usaha dalam hal ini pangkalan, agen, dan pengecer dilarang untuk tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Adanya ketidaksesuaian antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan yang senyatanya (*das sein*) sebagai mana penulis uraikan diatas terkait transaksi jual beli LPG 3 kg dan serta pemenuhan hak yang seharusnya dapat diperoleh masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih jauh serta penulisan tentang "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS LPG 3 KILOGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kilogram dengan harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)?

2. Apa upaya hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat transaksi jual beli LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kilogram dengan harga yang tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terkait HET LPG 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bertujuan untuk membangun bangsa yang mampu mewujudkan kesejahteraan warganya. Hal tersebut bertujuan untuk merealisasikan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada dua cabang kegiatan usaha yang diatur dalam industri minyak dan gas: hulu dan hilir. Sektor hulu termasuk eksplorasi dan pemukiman pertambangan (perjanjian kerjasama). Sektor hilir meliputi pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan perdagangan (izin usaha). Hal ini diatur dalam Pasal 5 angka 1 dan 2. Kegiatan usaha hilir dilakukan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan (Pasal 7 angka 2).

Kegiatan usaha hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang dilakukan oleh badan atau badan usaha tetap berdasarkan perjanjian kerjasama dengan instansi pelaksana. Untuk kegiatan hilir, kegiatan usaha dilakukan oleh badan hukum, berbeda dengan kegiatan hilir yang dapat juga dilakukan oleh badan tetap. Kegiatan ini harus mendapat persetujuan pemerintah terlebih dahulu. Izin perdagangan yang diperlukan dalam hal ini meliputi izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan perdagangan. Jangka waktu izin usaha dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil olahan minyak dan gas bumi berupa bahan bakar siap pakai yang dijual di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan mencapai mutu dan standar yang ditetapkan (Pasal 28 angka 1). Seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut, menetapkan standar dan kualitas membantu melindungi konsumen, kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Harga bahan bakar minyak dan gas alam tunduk pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Seperti halnya LPG yang merupakan salah satu hasil olahan minyak dan gas bumi yang dijadikan pemerintah sebuah produk terobosan untuk menggantikan minyak tanah. Lpg terdapat 2 kategori untuk didistribusikan kepada masyarakat. Lpg tertentu dan lpg

umum, lpg tertentu atau lpg 3 kilogram merupakan salah satu jenis lpg yang dalam penjualannya masih harus diberikan subsidi, sedangkan lpg umum merupakan lpg yang tidak terdapat subsidi dalam penjualannya.

Harga LPG 3 kilogram sendiri berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, karena setiap Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur harga eceran tertinggi (HET) gas LPG. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyesuaian LPG. Pasal 24(4) menyatakan bahwa penyesuaian HET berkaitan dengan kondisi lokal, daya beli, margin yang wajar dan fasilitas serta peralatan untuk penyediaan dan pendistribusian LPG.

HET untuk Kota Surabaya, Jawa Timur adalah Rp. 16.000/tabung sesuai yang tertera dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram di Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yang berbunyi Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Pendistribusian lpg umum dan lpg tertentu yakni dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha niaga lpg dari pemerintah. Dengan begitu badan usaha pemilik izin niaga ini dapat melakukan penyaluran dan pendistribusian gas lpg tertentu dan lpg umum kepada masyarakat. Badan usaha yang memiliki izin niaga tersebut akan disebut sebagai agen gas yang bertugas melakukan penyaluran dan pendistribusian kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 dinyatakan dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu dapat menunjuk sub penyalur lpg tertentu berdasarkan usulan penyalur lpg tertentu. Sub penyalur atau sering disebut sebagai pangkalan merupakan tangan kanan dari agen gas lpg untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Adapun untuk menjadi pangkalan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah, sebuah pangkalan juga harus mengikatkan dirinya dengan agen yang menunjuknya dengan sebuah perjanjian kerjasama.

Pangkalan Cholik di Kecamatan Krembangan, Surabaya yang merupakan pangkalan gas lpg 3 kg yang mengikatkan dirinya dengan agen gas atas nama PT. Mega Surya Perkasa. Pangkalan gas yang terletak di Kelurahan Krembangan Selatan ini

merupakan pangkalan yang bertugas mendistribusikan gas lpg 3 kg kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Cholik sebagai pangkalan gas 3 kg sudah menjalankan kegiatan usahanya dimulai dari tahun 2011, yang mana pangkalan tersebut dikelola oleh Bapak Cholik Idris selaku pemilik pangkalan dan Bapak Ilyas selaku asisten atau tangan kanan dari Bapak Cholik. Keduanya memiliki peran penting di dalam berjalannya kegiatan usaha tersebut.

Menurut keterangannya Bapak Ilyas selaku pengelola, sebelum menjalankan kegiatan usahanya tersebut, pihak dari pangkalan telah melakukan perijinan kepada pemerintah daerah setempat dan membuat perjanjian keagenan dengan agen atas nama PT. Mega Surya Perkasa. Menurut penuturannya, dalam pendistribusian gas lpg 3 kg, pangkalan Cholik mendapatkan pasokan dari pihak agen sejumlah 3000 tabung lpg 3 kg perbulannya. Adapun pasokan itu diperoleh secara bertahap, yaitu 700 tabung lpg 3 kg setiap minggunya, yang mana pasokan tersebut disalurkan dari agen ke pangkalan setiap hari, ujanya.

Bapak Ilyas menyatakan harga yang diperoleh pangkalan Cholik dari agen seharga Rp.14.500/tabung gas lpg 3 kg. Dan pihak pangkalan menjual gas tersebut seharga Rp.16.000/tabung kepada para konsumennya. Sehingga dari kegiatan usaha tersebut, pangkalan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1500/tabung. Pangkalan Cholik juga menjual gas lpg 3 kg beserta tabungnya seharga Rp.198.500 apabila ada masyarakat yang ingin membeli gas beserta dengan tabungnya.

Perihal jumlah pasokan, harga yang diperoleh dari agen, serta hak dan kewajiban kedua pihak, menurut pernyataan bapak Ilyas sudah diatur dalam perjanjian antara pangkalan dengan agen. Berdasarkan penuturannya, harga eceran tertinggi juga diatur dalam perjanjian tersebut. Yang mana harga eceran tertinggi gas lpg 3 kg di perjanjiannya diatur seharga Rp.16.000/tabung, harga tersebut menyesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Harga eceran tertinggi selain tercantum dalam perjanjian, juga sudah tercantum dalam papan nama pangkalan yang dipasangnya di depan pangkalan Cholik. Dengan begitu, asumsinya masyarakat sudah mengetahui terkait harga yang semestinya mereka peroleh dari pangkalan.

Bapak Ilyas juga bercerita bahwa pada awalnya dari tahun ke tahun kegiatan niaga penjualan lpg 3 kilogram di Pangkalan Cholik berjalan lancar serta bisa menunaikan prestasi yang tertuang di dalam perjanjian antara pangkalan cholik dengan agen, yang salah satu klausulanya yaitu mampu menjual pasokan gas lpg 3 kilogram minimal 100 tabung perharinya. Hingga pada suatu saat adanya pandemi covid-19 yang

melanda dunia termasuk negara Indonesia. Dengan adanya pandemi covid-19 yang mana mengakibatkan melemahnya dan lesunya perputaran roda ekonomi di Indonesia dan hal terbukti dengan menurunnya penjualan LPG 3 kg yang salah satunya terjadi di pangkalan cholik.

Di masa pandemi covid-19 ini yang mana dalam penanganannya muncul kebijakan-kebijakan pemerintah seperti PSBB dan PPKM, yang mana secara tidak langsung berdampak terhadap penjualan LPG 3 kg di pangkalan cholik, yang mana biasanya pangkalan cholik ini memiliki pelanggan tetap warung kopi, kedai dan angkringan tetapi pada saat PSBB dan PPKM menjadi berkurang cukup signifikan.

Akibatnya, pengelola pangkalan cholik harus memutar otak dan mencari trik atau cara lain agar lpg 3 kilogram tersebut tetap bisa terjual seperti biasanya karena di sisi lain terdapat perjanjian antara pangkalan cholik dan agen PT. Mega Surya Perkasa yang salah satu isi klausulanya yaitu volume kontrak minimal 100 tabung/hari, yang artinya harus bisa menyediakan dan bertransaksi minimal 100 tabung lpg 3 kg per hari.

Akibat lain adanya pandemi covid-19 yaitu banyaknya pemutusan hubungan kerja atau phk yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Para karyawan yang di phk dengan disertai pesangon tersebut juga harus mencari cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya uang tersebut yang mana salah satunya adalah memulai untuk berwirausaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan hal itu pun terjadi di sekitar pangkalan cholik, tak sedikit orang yang secara dadakan berwirausaha menjadi pengecer lpg 3 kilogram dan kulak di pangkalan cholik. Penjualan yang dilakukan pangkalan kepada pengecer dengan margin atau selisih harga yang tipis dari HET yang seharusnya diberikan kepada konsumen menyebabkan pengecer menaikkan harga kepada konsumen dan membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan.

Meninjau dari hasil wawancara dengan pihak pangkalan, dengan adanya praktik seperti kasus diatas pihak konsumen akhirnya yaitu rumah tangga dan usaha mikro yang dirugikan. Yang mana akan membuat harga menjadi relatif tinggi pada tingkat konsumen dan melebihi het yang ditetapkan oleh pemerintah, Selain itu juga dapat membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan karena biasanya pengecer kulak dalam jumlah banyak. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan pasal 18 Permen ESDM nomor 26 tahun 2009.

Praktik kasus seperti di atas, pernah terjadi di Keude Karieng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara. Dan ada upaya hukum litigasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri

Lhokseumawe dengan Nomor Registrasi Perkara: Pdm-33/Lsm/Euh.2/03/2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Lhokseumawe pada Hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Keude Karieng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjual gas 3 Kg sebanyak 54 (lima puluh empat) tabung kepada orang yang tidak berhak yakni saksi M. Syarif. Bahwa benar 54 (lima puluh empat) tabung gas 3 Kg tersebut terdakwa beli dari agen penyalur PT. Asai Mula Perdatasa yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Ds. Beurandang Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Bahwa setiap orang yang membeli gas elpiji dipangkalan terdakwa harus memiliki kartu kendali. Bahwa benar M. Syarif bukan merupakan salah satu yang berhak membeli gas elpiji 3 kg dari pangkalan milik terdakwa. Perbuatan terdakwa diduga melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Di sisi lain, pihak pangkalan cholik seharusnya tidak terlalu terjebak dan terbebani oleh perjanjian antara pangkalan cholik dengan agen PT. Mega Surya Perkasa terutama dalam klausul yang mengharuskan adanya transaksi minimal 100 tabung/hari. Karena pandemi covid-19 ini pada dasarnya merupakan suatu keadaan memaksa atau *force majeure* yang memiliki penegertian suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. Perlindungan Hukum Terkait LPG 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Banyak pihak yang menilai bahwa posisi konsumen dan pelaku usaha berada di level yang berbeda. Pelaku usaha dinilai lebih superior (diuntungkan), sementara konsumen lebih inferior (dirugikan), sehingga membuat keduanya memiliki posisi yang tidak seimbang. Posisi Pelaku usaha yang superior tersebut memiliki kesempatan dan kecenderungan untuk menekan posisi konsumen terutama hak-hak konsumen.

Pelaku usaha dalam melakukan perdagangannya acapkali mengabaikan hak dari konsumen dan atau kepentingan konsumen, mengingat posisi itu konsumen sering “terpaksa” menerima suatu produk barang/jasa, meskipun tidak sesuai dengan yang semestinya. Oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen, sehingga dengan adanya perangkat hukum tersebut dapat memberikan rasa

aman dan nyaman terhadap dirinya dalam mengonsumsi atau menggunakan produk dari pelaku usaha.

Karena posisi konsumen yang dianggap lemah ini, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak terjadinya hal-hal karena adanya posisi tawar di mana konsumen memiliki posisi yang lebih rendah. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berusaha melindungi hak-hak konsumen melalui Pasal 4, namun tidak berhenti disitu saja. Undang-Undang tersebut juga mengatur perihal kewajiban konsumen hingga hak serta kewajiban dari pelaku usaha.

Perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen pengguna gas rumah tangga. Hal ini sebagaimana pengertian konsumen yaitu setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen pengguna/ pemakai gas rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen yang dimaksud diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak untuk memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak Mendengar Pendapat dan Pengaduan Mengenai Barang dan/atau Jasa yang Digunakan;
- e. Hak untuk pembelaan, perlindungan dan upaya untuk memastikan penyelesaian yang tepat dari sengketa perlindungan konsumen;
- f. Hak Konsumen atas Nasihat dan Informasi;
- g. Hak untuk diperlakukan secara adil dan jujur serta dilayani tanpa diskriminasi;
- h. Hak atas kerusakan, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau tidak sesuai;
- i. Hak yang Diatur oleh Hukum dan Peraturan Lainnya;

Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak-hak dari konsumen, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Pasal 6 yang mana Pasal tersebut mengatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha, adapun hak dari pelaku usaha tersebut meliputi:

- a. Hak buat mendapat pembayaran yg sinkron menggunakan kesepakatan tentang syarat & nilai tukar barang &/atau jasa yg diperdagangkan;
- b. Hak buat menerima proteksi aturan berdasarkan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak buat melakukan pembelaan diri sepatutnya pada penyelesaian aturan sengketa konsumen;
- d. Hak buat rehabilitasi nama baik bila terbukti secara aturan bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan sang barang &/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yg diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 7 menerangkan adanya kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam berbisnis;
- b. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan garansi barang dan/atau jasa kami serta penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara adil dan jujur, bukan dengan cara yang diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku pada barang dan/atau jasa;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berkaitan dengan terjadinya penjualan gas lpg 3 kg yang melebihi Het yang ditentukan oleh pemerintah dan diatur dalam sebuah perjanjian keagenan, hal tersebut jelas-jelas sangat melanggar hak dari pada konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar, atau harga yang semestinya diperoleh masyarakat. Adapun hak yang dicerai pelaku usaha terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 4 khususnya, hak yang tercantum

dalam huruf b “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”

Penjelasannya : dalam hal ini masyarakat tidak bisa memiliki hak untuk memilih barang lainnya yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi. Hal tersebut terjadi karena adanya posisi dominan (*dominant position*), yaitu posisi dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang sepadan di pasar atau pelaku usaha memiliki posisi yang dominan dibandingkan dengan pesaing lainnya.¹³⁶ Hal tersebut terjadi karena setiap daerah tidak tentu memiliki pangkalan gas lpg 3 kg, sehingga pangkalan merupakan satu pelaku usaha yang menguasai penjualan gas lpg. Disini tentu bukan sepenuhnya Pangkalan Cholik salah karena ia tetap menjual lpg 3 kilogram dengan harga sesuai het kepada konsumen dan bahkan menjual dibawah het kepada pengecer yang kulak ke pangkalan tersebut tentunya dengan adanya minimal pembelian. Hal tersebut merupakan tips dan trik yang dilakukan pangkalan cholik untuk mengakali dampak dari pandemi covid 19 ini yang mana banyak pelanggan tetap pangkalan cholik seperti warung kopi, kedai dan angkringan yang dibatasi jam operasionalnya oleh pemerintah karena adanya kebijakan psbb dan ppkm. Dalam perjanjian keagenan antara pangkalan cholik dengan pihak agen PT. Mega Surya Perkasa. Pangkalan cholik tidak pernah melanggar setiap klausulanya termasuk diantaranya terkait het, Pangkalan cholik membuktikannya di lapangan bahwa ia menunaikan prestasi tersebut. Terkait persoalan menjual kepada pengecer, tidak ada klausula yang mengatur di dalam perjanjian tersebut tetapi didalam pasal 18 Permen ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian lpg, secara eksplisit dijelaskan bahwa muara atau konsumen akhir dari distribusi lpg tersebut adalah untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Secara garis besar, berikut adalah sistem pendistribusian lpg 3 kilogram. Untuk sistem yang berlaku di Indonesia dimana PERTAMINA berlaku sebagai pemegang monopoli. Secara umum, rantai pasok LPG terdiri dari jaringan berbagai pelaku mulai dari produksi (penerimaan) hingga konsumsi di tingkat konsumen. Dari sisi *inbound*, LPG berasal dari berbagai sumber, antara lain kilang Pertamina, kilang swasta, dan impor dari negara penghasil gas lainnya. LPG tersebut kemudian didistribusikan oleh Pertamina ke dalam SPPBE dan diisikan ke dalam tabung LPG 3 kg. Dalam hal ini, Pertamina adalah satu-satunya entitas yang berwenang untuk memasok LPG ke SPPBE. Selain itu, tabung LPG isi didistribusikan oleh agen ke sub agen (pangkalan). Sub agen

(pangkalan) ini nantinya memiliki tugas mendistribusikan tabung gas 3 kilogram konsumen.

Jadi seharusnya pangkalan cholik menjual lpg 3 kilogram kepada rumah tangga dan usaha mikro yang dalam hukum perlindungan konsumen disebut *end user*, bukan kepada pengecer yang mana tidak memiliki keabsahan dalam pendistribusian dan usaha niaga lpg 3 kilogram yang menyebabkan harganya melonjak hingga Rp18.000 ketika sampai ke tangan *end user* karena pengecer juga mengambil keuntungan. Di sisi lain hanya sebagian *end user* yang bisa membeli lpg 3 kilogram kepada pangkalan cholik karena banyak lpg 3 kilogram yang dikulak pengecer. Yang menyebabkan harga melebihi *het* yang ditentukan oleh pemerintah ketika sampai ke *end user*. Jadi penjualan gas lpg juga dilakukan oleh pengecer yang mana hal tersebut jelas tidak sepadan dengan pangkalan, karena pasti penjualan gas lpg 3 kg di warung justru akan lebih tinggi daripada di pangkalan. Hal itu yang menimbulkan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk mendapatkan gas lpg 3 kg di pangkalan, meskipun harga yang diperolehnya melebihi harga eceran tertinggi dan tidak sesuai dengan nilai tukar yang semestinya diperoleh bagi konsumen. Dengan begitu hak konsumen juga sudah dicerai.

Terlebih lagi terdapat pula hak-hak lainnya yang semestinya diperoleh konsumen, salah satunya yaitu hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar, dengan adanya penjualan diatas harga eceran tertinggi otomatis masyarakat kehilangan haknya atas harga wajar yang diperoleh, masyarakat justru memperoleh harga yang membuatnya tidak ada pilihan lain dalam pembeliannya.

C. Upaya Hukum Litigasi Yang Dapat Ditempuh Terkait LPG 3 Kilogram

Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang sengketa konsumen. Namun yang pasti, konflik bisa muncul antara konsumen dan pengusaha. Sengketa hukum dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pengusaha. Oleh karena itu, setiap masalah atau perselisihan antara para pihak harus diselesaikan. Sengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat diselesaikan dengan dua cara: litigasi dan non litigasi.

Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang ada dilingkungan peradilan umum.

Seperti disebutkan di atas, ada berbagai metode penyelesaian sengketa konsumen. Metode yang umum digunakan adalah metode yudisial (litigasi). Seperti penyelesaian sengketa pada umumnya, jalur ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang relatif besar.

Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a. Gugatan perdata biasa atau konvensional;

Gugatan perdata adalah kasus perdata yang melibatkan perselisihan antara dua pihak atau lebih, dibawa ke hadapan hakim ketua pengadilan negeri di mana satu pihak adalah penggugat dan pihak lain adalah tergugat. Oleh karena itu, dalam hal ini gugatan perdata perlindungan konsumen didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

b. Gugatan perdata gugatan kelompok atau class action;

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 menetapkan gugatan kelompok atau class action berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf b dan menyatakan: Undang-undang ini memperbolehkan adanya class action, gugatan kelompok atau class action harus dilakukan oleh konsumen yang sebenarnya telah dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya adalah bukti transaksi.

c. Legal standing;

Legal standing merupakan prosedur yang diajukan oleh suatu lembaga, dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar dan disetujui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan perlindungan konsumen.

D. Upaya Hukum Non Litigasi Yang Dapat Ditempuh Terkait LPG 3 Kilogram

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen, sejak tahun 2000 pemerintah secara resmi menetapkan metode penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigasi) melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) membantu konsumen menyelesaikan klaim kerusakan dalam kerangka waktu yang diperhitungkan dengan biaya yang sangat rendah. Beberapa instansi atau badan yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara ini yaitu:

- a. Pemerintah; melalui dinas atau bidang-bidang yang khusus menangani penyelesaian sengketa konsumen, seperti Kementerian Perdagangan RI, Dinas Perdagangan Provinsi, Otoritas Jasa Keuangan dan lainnya.
- b. Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN); merupakan lembaga bentukan pemerintah yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur masyarakat (LPKSM), unsur pelaku usaha, unsur akademisi dan unsur professional/ahli dan berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); merupakan lembaga bentukan pemerintah yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, dan unsur pelaku usaha dan berdomisili di tiap-tiap kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.

Dari ketiga pilihan jalur alternative penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau non litigasi, mayoritas masyarakat lebih akrab dan sering menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Selain penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, sengketa konsumen juga dapat diselesaikan di luar pengadilan oleh BPSK, lembaga pemrosesan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal ini kewajiban dan peran BPSK dalam menegakkan perlindungan konsumen menjadi ujung tombak dalam bidang perlindungan konsumen yang dirugikan. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan ke Kantor BPSK untuk penyelesaian sengketa konsumen.

Sesuai penjelasan dari pasal 52 diatas, Prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen (PSK) melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Melalui konsiliasi

Ketentuan pada pasal 1 angka 9 SK Menperindag Nomor350/MPP/Kep/12/2001 mendefinisikan mengenai konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Jadi konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak. Majelis BPSK bertugas

sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung ditengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian suatu sengketa.

2. Mediasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, SK Menperindag nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mendefinisikan mediasi sebagai tata cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dimana BPSK bertindak sebagai perantara, yang hanya merupakan penasehat dan penengah bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini, diprakarsai oleh salah satu pihak atau para pihak, dan Majelis BPSK turut serta sebagai mediator atau arbiter aktif. Perbedaannya dengan mediasi, dimana majelis BPSK bersifat pasif sebagai mediator.

Oleh karena itu, mediasi adalah prosedur negosiasi untuk penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah di mana pihak ketiga yang netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan kontrak yang memuaskan.

Artinya mediasi sama dengan konsiliasi, cara mediasi dilakukan atas inisiatif salah satu atau para pihak. Perbedaannya dengan konsiliasi adalah Majelis BPSK berperan sebagai mediator dan penasehat aktif dalam mediasi.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa konsumen diselesaikan melalui arbitrase sedemikian rupa sehingga para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Umum BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang timbul.

Keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah segera bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding atau upaya kasasi. Hal ini berdasarkan Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “keputusan Badan Arbitrase Konsumen bersifat mengikat dan final”.

Ketiga cara penyelesaian sengketa konsumen di atas didasarkan pada pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa, bukan pada proses penyelesaian sengketa yang berjenjang. Oleh karena itu, para pihak bebas memilih selama proses berlangsung bagaimana perselisihan atau masalah akan diselesaikan. (Pasal 4 dan Pasal 2 SK Menperindag No. 350/MPP/Keo/12/2001)

Hasil arbitrase dan perundingan arbitrase akan diumumkan dalam perjanjian tertulis selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK, sesuai dengan keputusan BPSK. Demikian pula dalam hal hasil penyelesaian sengketa konsumen dicapai melalui arbitrase, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang ditanda tangani Ketua dan Anggota Majelis BPSK, dimana didalamnya diperkenankan menjatuhkan sanksi administratif.

Pada akhirnya, dalam menyelesaikan sengketa konsumen; masyarakat dapat memilih: tetap diam dengan menganggapnya sebagai bad luck (do nothing) atau berupaya menyelesaikannya melalui institusi atau lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas elpiji 3 Kg di Kota Surabaya masih tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sosialisasi tentang hak-hak yang konsumen seharusnya ada, seperti hak mendapatkan informasi tentang harga lpg 3 Kg, informasi tentang ketersediaan gas lpg 3 Kg di pangkalan dan sebagainya, tetapi konsumen dalam kenyataannya tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu informasi yang jelas tentang ketersediaan LPG 3 Kg.
2. Mayoritas konsumen yang menganggap masalah harga ini adalah hal yang sepele, membuat banyak pelaku usaha yang masih berbuat curang dalam masalah harga LPG 3 Kg, dan akhirnya konsumenlah yang menjadi korban dari kecurangan yang diperbuat oleh pelaku usaha.
3. Kurangnya pengetahuan konsumen terhadap alur distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Surabaya membuat banyak konsumen tidak tau kemana membeli gas lpg 3 kg dengan harga standart. Kemudian kurangnya minat para konsumen untuk mempelajari seluk beluk alur pendistribusian gas lpg 3 kg di Kota Surabaya membuat konsumen menjadi tidak tahu bagaimana alur distribusi yang sebenarnya. Yang mana mengakibatkan para pelaku usaha semakin bebas memanfaatkan celah peluang kecurangan, dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa Alur Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Surabaya masih jauh dari kata transparan, yang artinya distribusi tertutup lah yang dipakai. Yang seharusnya distribusi dari SBPE => Agen => Pangkalan (Sub Agen) => Konsumen tapi pada kenyataannya justru dari Agen => Pengecer dulu baru ke Konsumen inilah yang membuat alur semakin panjang dan mengakibatkan harga jual lpg 3 kg menjadi diatas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi, penjualan

melibatkan pihak pengecer yang tidak dapat dimonitoring/pengawasan oleh Pertamina dikarenakan tidak ada hubungan kerja (mitra) dengan Pertamina sehingga kebebasan bagi pengecer atau warung dalam menyalurkan Gas LPG 3 Kg di Kota Surabaya tidak tepat sasaran.

4. Terdapat 2 cara upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu secara litigasi atau melalui peradilan umum dan secara non litigasi atau di luar pengadilan yang mana salah satunya yaitu dapat menyelesaikannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan secara teratur pada setiap kegiatan pelaku usaha yang menjual tabung gas LPG. Pengawasan bisa dilakukan mulai tingkat kelurahan dengan membentuk Tim yang bertugas untuk melakukan pengecekan pada agen-agen yang menjual tabung gas LPG.
2. Selain melakukan tugas Pengawasan, pemerintah perlu melakukan pembinaan pada konsumen sesuai dengan Pasal 29 UUPK. Karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Sehingga menjadi subjek yang sering dieksploitasi oleh pelaku usaha demi meraup keuntungan yang lebih.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfons, Maria. 2010. *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Barakatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Dajaan, Susilowati S. dkk. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Babten: Universitas Terbuka.
- David Simchi, Levi, Philip Kamin Sky & Edith Simchi Levi. 2000. *Designing And Managing The Supply chain : Concept,Strategies And Case Studies*. Singapore: Irwin McGraw-Hill.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Echols, Jhon. M. & Hasan Sadily. 1986. *kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Hartono, Sri Redjeki. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*". Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, M. dan Jimmy. P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

C. Jurnal

Rafael La Porta, "*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

Thaha, A. F. (2020, Juni). *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*. Jurnal Brand, Vol.2, 148.

D. Wawancara

Ilyas. *Pengelola Pangkalan Cholik*. Surabaya. 15 Oktober 2022.